

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IDENTIFIKASI PASIEN

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT		NOMOR SOP	SDM-162-OT.02.02 TAHUN 2024	
		TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024	
		TANGGAL REVISI		
		TANGGAL EFEKTIF		
		DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM, RAZILU NIP 196511281991031002	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan	1. Memahami alur pelayanan kesehatan di klinik BPSDM Hukum dan HAM		
2	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2. Mampu melakukan wawancara pasien dalam melengkapi data pasien		
3	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan	3. Mampu melakukan identifikasi pasien dengan benar dan teliti		
4	Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang	4. Mampu mengoperasikan komputer		
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan	5. Mampu mengoperasikan sistem Rekam Medis Elektronik		
6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien			
7	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.			
8	Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM.1-04.UM.006.03 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Klinis di Klinik Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
1	SOP Pelayanan Skrining Pasien	1. Komputer		
2	SOP Pelayanan Pendaftaran Pasien Baru	8. Resep		
3	SOP Pelayanan Pendaftaran Pasien Lama	2. Printer		
4	SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum	9. Formulir Persetujuan Tindakan Medis		
5	SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut	3. Internet		
6	SOP Pemulangan Pasien Dengan Obat	10. Surat Keterangan		
7	SOP Rujukan Pasien	4. Formulir Skrining Pasien		
8	SOP Pengkajian Resep dan Pemberian Obat	5. Formulir Pendaftaran		
		6. Lembar Registrasi Pasien		
		7. Alat tindakan medis		
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :		
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka layanan pengidentifikasi-an terhadap pasien tidak berjalan dengan baik		Disimpan sebagai arsip dan dokumen		

NOMOR SOP	SDM-162-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IDENTIFIKASI PASIEN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Petugas Skrining	Petugas Pendaftaran	Perawat	Dokter Umum / Dokter Gigi	Apoteker	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi pasien yang datang ke klinik dan menyerahkan hasil skrining visual pasien ke petugas pendaftaran.						Formulir Skrining Visual Pasien	3 menit	Pasien teridentifikasi dengan benar	
2	Melakukan identifikasi pasien pada proses pendaftaran dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien dan memberikan lembar registrasi sesuai identitas pasien untuk diberikan kepada perawat						Data Pasien, Formulir pendaftaran, lembar registrasi, rekam medis elektronik	3 menit	Pasien teridentifikasi dengan benar	
3	Melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien sesuai dengan lembar registrasi pasien kemudian melakukan pemeriksaan tanda vital dan memberikan asuhan keperawatan, setelah itu mengantarkan pasien ke ruang pemeriksaan umum atau gigi						Lembar registrasi pasien, Komputer, Rekam medis elektronik	3 menit	Pasien teridentifikasi dengan benar	
4	Melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien sesuai dengan lembar registrasi pasien kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan umum atau gigi, dan memberikan resep sesuai diagnosa penyakit						Lembar registrasi pasien, Komputer, Rekam medis elektronik	3 menit	Pasien teridentifikasi dengan benar	
5	Melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir pasien sesuai dengan form registrasi pasien pada saat memberikan obat sesuai resep dokter						Lembar registrasi pasien, Komputer, Rekam medis elektronik, resep	3 menit	Pasien teridentifikasi dengan benar	